

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU IS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpisp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpisp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPISP/KOMITMEN/II-IO/09/V/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) ATAS NAMA YAYASAN ALFARABI TIGA TIGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN ALFARABI TIGA TIGA** Nomor :
421/99/YAT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 Perihal : Permohonan Izin
Operasional SD.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial
atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha
menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang
diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission*
(OSS);

b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan
Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan
komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem
OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon
melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan)
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan
Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar
untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
9. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.2/DPPO-SD/1224/2020 tanggal 30 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:

Nama Yayasan	: YAYASAN ALFARABI TIGA TIGA
Nama Sekolah	: SD IT BINTANG 33
Nama Penanggung Jawab	: Teguh Budiarto, S.Pd
Alamat Perusahaan	: Jl. Pepaya RT. 001 RW. 002 Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Usaha	: Jl. Pepaya RT. 001 RW. 002 Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Nomor Telepon	: 0811234528
Jenis Usaha (KBLI)	: 85121 (Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)
Nomor Induk Berusaha	: 9120209470948

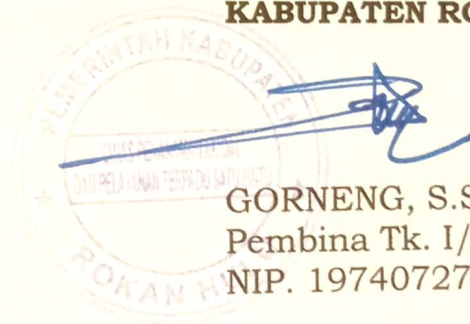
KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

KETIGA : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

- KEEMPAT : Yayasan/ Penyelenggara sekolah Swasta Yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
- KELIMA : Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 12 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu